



Nomor 70/Pid.C/2023/PN Sak.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **BERLIN HUTAHURUK ALS BERLIN**
Tempat Lahir : Kandis;;
Umur / tanggal : 39 tahun / 17 April 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kandis Godang Rt.002 Rw. 006 Kampung Kandis
Kec. Kandis Kab. Siak
A g a m a : Kristen;
P e k e r j a a n : Belum Bekerja;

Susunan persidangan:

1. NOVITA MEGAWATY ARITONANG, S.H.....Hakim.
2. DESI YULIANDA, S.H.....Panitera Pengganti.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan;

Hakim, membaca dakwaan/Resume yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Siak Sektor Kandis:

- a. Terdakwa tidak keberatan terhadap Dakwaan/Resume tersebut;
- b. Keterangan saksi-saksi: Iwan Prasetyo Als Iwan Bin Muh. Winarno, Mukhtar S Als Mukhtar Bin M. Saneh, Heri Als Heri Bin Sisworaharjo dengan keterangan Terdakwa Berlin Hutahuruk Als Berlin menerangkan pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2023 sekira 23.00 Wib di Blok G-07 - 08 Divisi III PT. Ivomas Tunggal Desa Bekalar Kec. Kandis Kab. Siak, yang mana kejadiannya bermula pada saat Saksi Mukhtar dan Saksi Heri melakukan patroli rutin untuk cek control yang mana saat itu kami melihat 2 (dua) orang Laki-Laki yang diduga sedang membawa karung berisikan berondolan kelapa sawit menggunakan sepeda motor. Selanjutnya Para Saksi mendekati dan memberhentikan 2 (dua) orang laki-laki yang mana Para Saksi langsung mengecek isi karung tersebut yakni berisikan berondolan kelapa sawit. Setelah itu kami memeriksa karung tersebut yang mana 1 (satu) orang melarikan diri menggunakan sepeda motor dan 1 (satu) orang lagi berhasil Para Saksi amanakan. Setelah itu Para Saksi menelfon pak asisten untuk melaporkan kejadian tersebut. Pak Asisten mengarahkan kami untuk membawa Pelaku dan barang bukti ke kantor besar. Setelah itu Pak Asisten mengarahkan Para Saksi membawa Pelaku dan Barang Bukti ke Polsek Kandis. Kemudian saya dan rekan HERI membawa Pelaku dan Barang Bukti yang mana Pak Asisten Menyusul. Kemudian Pak Asisten melaporkan kejadian tersebut Ke Polsek Kandis guna diproses lebih lanjut.
- c. Bahwa akibat dari kejadian tersebut PT Ivomas Tunggal Perkebunan Nenggala mengalami kerugian sejumlah 526.175,00 (lima ratus dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura;

Membaca Surat Resume/Dakwaan dan Surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi;

Memperhatikan barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi: Iwan Prasetyo Als Iwan Bin Muh. Winarno, Mukhtar S Als Mukhtar Bin M. Saneh, Heri Als Heri Bin Sisworaharjo, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa Berlin Hutahuruk Als Berlin secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Pasal 364 KUHPidana *Juncto* Perma Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHPidana sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Berlin Hutahuruk Als Berlin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN RINGAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan pidana penjara yang telah dijatuhkan tidak perlu dijalankan kecuali jikalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan terbukti melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
✓ 2 (dua) karung berondolan kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT Ivomas Tunggal melalui saksi Iwan Prasetyo Als Iwan Bin Muh. Winarno;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 oleh kami Novita Megawaty Aritonang, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibantu oleh Desi Yulianda, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadapan Brigadir Kepala Pepsido J. Siahaan sebagai Penyidik pada Kantor Kepolisian Resor Siak Sektor Kandis dan dihadiri oleh Terdakwa

Panitera Pengganti

Hakim

DESI YULIANDA, S.H.

NOVITA MEGAWATY ARITONANG, S.H.